



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama	: Jamali M
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujong Baroh B, 25-03-1972
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Email/No.Hp	: jamalimm64@gmail.com/0852 6182 7605
Alamat	: Gampong Ujong Baroh B Kec. Tanah Luas- Kab. Aceh Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah meneliti surat-surat bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 7 Juni 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108121810060062, tertanggal 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama Jamali M, Tempat Tanggal Lahir : 25-03-1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat : Gampong Ujong

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B,Kec.Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, pada kolom orang tua (Ayah) Tgk. Muhammad dan (Ibu)Hadijah.

2. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Nomor : Mts.a/23/290/1988 tanggal 16 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Tempat/Tanggal lahir : 25-03-1970, Jenis Kelamin :Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat: Gampong Ujong Baroh B,Kec.Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, Nama Oangtua/Wali : Abdullah

3. Bahwa data Pemohon sebenarnya adalah Jamali, Tempat/Tanggal Lahir: 25-03-1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Gampong Ujong Baroh Berhang, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, nama orangtua/wali : Abdullah sesuai dengan ijazah pemohon.

4. Bahwa tujuan pemohon merubah atau memperbaiki data adalah untuk menyesuaikan/penyeragaman data maupun dokumen pribadi milik pemohon ialah untuk perbaikan data diri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan majelis hakim agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/perubahan data pemohon :
  - Pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108121810060062, Tertanggal: 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **Jamali**, Tempat/Tanggal Lahir, **25-03-1970**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Gampong Ujong Baroh B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, pada kolom orang tua (Ayah) Muhammad diubah menjadi **Abdullah** sesuai dengan ijazah pemohon.
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan t etap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 88/20/08/2024 (bukti P.1).;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Jamali M (bukti P.2).;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dengan No. 1108122503720001 (bukti P.3).;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts.a/23/290/1988 (bukti P.4).;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 032/32/IV/1998 (bukti P.5).;
6. Fotocopy surat keterangan pengganti Ijazah tanggal 22 Mei 2024 (bukti P.6).;
7. Fotocopy surat keterangan kelahiran tanggal 4 Juni 2024 (bukti P.7).;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.7 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ismail Jacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sekampung dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Jamali, tempat dan tanggal lahir, Ujong Baroh B, 25 Maret 1970, dengan nama ayah: Abdullah dan ibu: Khajjah.;
  - Bahwa pemohon telah menikah, nama istri pemohon Jasmani dan memiliki 4 (empat) anak;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pemohon yang benar adalah seperti pada ijazah yang pemohon miliki;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah pemohon dan tahun lahir pada KTP KK adalah guna keseragaman data seperti pada ijazah yang pemohon miliki karena pemohon sudah terpilih sebagai tuhapeut di gampong Ujong Baroh Beughang.

## 2. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sekampung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Jamali, tempat dan tanggal lahir, Ujong Baroh B, 25 Maret 1970, dengan nama ayah: Abdullah dan ibu: Khaijah.;
- Bahwa pemohon telah menikah, nama istri pemohon Jasmani dan memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa data pemohon yang benar adalah seperti pada ijazah yang pemohon miliki;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah pemohon dan tahun lahir pada KTP dan KK adalah guna keseragaman data seperti pada ijazah yang pemohon miliki karena pemohon sudah terpilih sebagai tuhapeut di gampong Ujong Baroh Beughang.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara (bukti P.1 s/d P.3);
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Jamali, tempat dan tanggal lahir, Ujong Baroh B, 25 Maret 1970, dengan nama ayah: Abdullah dan ibu: Khatijah. (bukti P.4, P.6);
- Bahwa pemohon telah menikah, nama istri pemohon Jasmani dan memiliki 4 (empat) anak (bukti P.2);
- Bahwa data pemohon yang benar adalah seperti pada surat keterangan pengganti ijazah SD dan MTs yang pemohon miliki (bukti P.4, P.6, P.1) ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah pemohon dan tahun lahir pada KTP KK adalah guna keseragaman data seperti pada ijazah yang pemohon miliki karena pemohon sudah terpilih sebagai tuhapeut di gampong Ujong Baroh Beughang.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama ayah pemohon dan tahun lahir pemohon, menjadi yang benar adalah Jamali, tempat tanggal Ujong Baroh, 25 Meret 1970, anak dari ayah: Abdullah dan ibu: Khatijah, dengan tujuan perbaikan guna keseragaman data sebagaimana ijazah yang pemohon miliki karena pemohon sudah terpilih sebagai Tuha Peut.;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data pemohon :
  - Pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108121810060062, Tertanggal: 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, diperbaiki menjadi atas nama **Jamali**, Tempat/Tanggal Lahir, **25 Maret 1970**, Jenis Kelamin :Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Gampong Ujong Baroh B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, pada kolom orang tua (Ayah) Muhammad diubah menjadi **Abdullah dan ibu: Khatijah** sesuai dengan ijazah pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, SH.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4.	Materai .....	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
	Jumlah .....	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)